

Pencatatan Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri

Marsono

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia

Email: marsono@pknstan.ac.id

Abstract

Self-building activities (SBA) are objects of value-added tax (VAT) that have special provisions which are different from the object of VAT with general provisions. The method of recording SBA transactions should also be different from recording VAT transactions with general provisions. Errors in recording these transactions can result in errors in fulfilling tax obligations which will result in tax sanctions. This study aims to determine the extent to which the financial accounting and tax accounting literature discusses the recording of SBA and examines its compliance with applicable regulations. The study was conducted by reviewing 15 tax accounting kinds of literature and 10 financial accounting kinds of literature circulating in Indonesia. Based on the results of the study, there are three kinds of literature that include the recording of SBA. However, the explanation in the literature still allows for misinterpretation which can lead to tax sanctions. This study concludes that SBA transactions will be more appropriate if they are recorded in the SBA VAT Payable account rather than the Output VAT/VAT Payable account. This method will provide accurate and clear information about the existence of SBA VAT obligations and the payment period so that the entity can make appropriate decisions

Keywords: *building; construction in progress; journal; tax accounting; VAT liabilities*

Abstrak

Kegiatan membangun sendiri (KMS) merupakan objek pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan objek PPN dengan ketentuan umum. Metode pencatatan atas transaksi KMS semestinya juga berbeda dengan pencatatan transaksi PPN dengan ketentuan umum. Kesalahan pencatatan atas transaksi tersebut dapat berakibat kepada kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan menimbulkan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan membahas pencatatan PPN KMS dan menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengkaji 15 literatur akuntansi perpajakan dan 10 literatur akuntansi keuangan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga literatur yang mencantumkan pencatatan PPN KMS. Meski demikian, penjelasan dalam literatur tersebut masih memungkinkan kesalahan penafsiran yang bisa berujung dengan

sanksi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi KMS akan lebih tepat jika dicatat dengan akun Utang PPN KMS daripada akun PPN Keluaran/Utang PPN. Metode ini akan memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang adanya kewajiban PPN KMS dan jangka waktu pelunasannya sehingga entitas dapat mengambil keputusan yang sesuai.

Kata kunci: akuntansi pajak; jurnal; bangunan; konstruksi dalam pengerjaan; utang PPN

1. PENDAHULUAN

Sukardji (2015) menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki beberapa *legal character*, yaitu pajak tidak langsung, pajak objektif, *multi stage levy*, *indirect subtraction method*, pajak atas konsumsi dalam negeri, dan netral. Meskipun demikian, terdapat objek PPN yang tidak memenuhi karakter tersebut. Salah satunya adalah kegiatan membangun sendiri (KMS). PPN KMS memiliki ketentuan khusus yang tidak selaras dengan beberapa prinsip di atas, yaitu pajak tidak langsung, *multi stage levy*, *indirect subtraction method/credit method* (Suharsono, 2021).

Objek PPN dengan ketentuan umum dikenakan pajak melalui sistem pemungutan dan tanggung jawab penyetorannya dilakukan oleh pihak pemungut. Contoh dari objek PPN ini adalah penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP), ekspor BKP berwujud/tidak berwujud, dan ekspor JKP. Hal ini berbeda dengan objek PPN dengan ketentuan khusus (salah satunya adalah KMS) yang pelunasannya tidak melalui pemungutan, melainkan melalui penyetoran sendiri. Kekhususan PPN KMS sudah terlihat pada UU PPN 1984 yang menempatkan KMS pada Pasal 16C yang berada dalam Bab Ketentuan Khusus.

Pada PPN dengan ketentuan umum, saat pengusaha kena pajak (PKP) menyerahkan BKP/JKP, pihak yang menyerahkan BKP/JKP tersebut memungut PPN dan mencatat pungutan PPN tersebut sebagai pajak keluaran. Sebaliknya, pihak yang dipungut PPN mencatat sebagai pajak masukan (Edy, 2017; Gunadi, 2009; Harnanto, 2003; Hery, 2014; Ilyas & Priantara, 2015; Lubis, 2015; Lumbantoruan, 1996; Martani, 2016b; Pardiati, 2010a; Purwono, 2010; Suprajadi, 1999; Tampubolon, 2017; dan Waluyo, 2016). Pajak keluaran dan pajak masukan dalam suatu bulan diperhitungkan setiap akhir bulan. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, dicatat sebagai utang PPN. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, dicatat sebagai piutang PPN (Agoes & Trisnawati, 2017; Ilyas & Priantara, 2015; Pardiati, 2010a).

Penyetoran PPN dengan ketentuan umum yang mengkreditkan (mengurangkan) pajak masukan terhadap pajak keluaran dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Dengan demikian, jika PKP memiliki utang PPN bulan September 2021, jangka waktu pelunasannya paling lambat pada 31 Oktober 2021. PPN KMS, karena diatur dalam ketentuan khusus, memiliki perbedaan saat terutang, cara dan jatuh tempo pelunasannya dibandingkan dengan PPN dengan ketentuan umum. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012,

PPN KMS terutang pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Pembayaran PPN KMS dilakukan setiap bulan dengan tarif efektif 2% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Jangka waktu pelunasannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran PPN KMS tidak dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran.

Dengan adanya perbedaan karakteristik antara PPN KMS dengan PPN dengan ketentuan umum, seharusnya perlakuan pencatatannya pun berbeda. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh entitas. Kekeliruan dalam metode pencatatan sangat berisiko terhadap kesalahan informasi kewajiban PPN dalam laporan keuangan entitas. Bukan tidak mungkin hal tersebut akan membuat entitas mengalami kerugian material karena sanksi ketetapan pajak, pengurusan sengketa pajak, dan biaya lain yang terkait.

Menurut Sekretariat Pengadilan Pajak, pada periode 2012-2020, Pengadilan Pajak telah membacakan 39 putusan terkait permohonan banding atas pokok sengketa berupa transaksi KMS. Sebagaimana dimuat dalam <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/risalah>, jumlah nilai dasar pengenaan pajak dari keseluruhan pokok sengketa tersebut adalah Rp233.050.294.677,00. Dalam beberapa kasus sengketa pajak tersebut, petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) karena adanya kewajiban PPN KMS yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.

Objek PPN KMS tersebut biasanya dapat dengan mudah dideteksi oleh petugas pajak karena penambahan aset tetap yang muncul dalam neraca (Saptono, 2014). Di sisi lain, wajib pajak mengabaikan/tidak menyadari adanya objek tersebut sehingga ditagih dan dikenakan sanksi perpajakan. Kondisi tersebut merupakan suatu ironi karena seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dapat memberikan informasi yang mampu mengantisipasi hal tersebut.

Akuntansi berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono, 2003). Salah satu informasi yang seharusnya tersedia adalah kewajiban pajak bagi entitas tersebut. Dalam proses akuntansi, suatu entitas harus mempertimbangkan ketentuan perpajakan (Moisescu, 2018). Akuntansi perpajakan merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berperan penting untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada prinsipnya, akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang mengacu dan dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan (Waluyo, 2016).

Dalam siklus akuntansi, tahapan setelah mengidentifikasi/menganalisis suatu peristiwa ekonomi adalah melakukan pencatatan. Pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis (disebut jurnal), yaitu memunculkan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi beserta jumlahnya (Suwardjono, 2003). Dengan demikian, salah satu peran akuntansi perpajakan adalah mencatat transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan ke dalam akun-akun yang sesuai. Tahapan penjurnalan ini dianggap hal yang paling kritis dalam sistem akuntansi karena langkah-langkah selanjutnya hanya bersifat mekanis (Suwardjono, 2003).

Dalam kaitannya dengan KMS, entitas harus bisa mengidentifikasi/menganalisis transaksi tersebut dan melakukan pencatatan dengan menjurnal akun-akun yang tepat. Kecermatan atas analisis transaksi dan

pencatatannya sangat penting karena hal tersebut memberikan informasi bagi entitas mengenai ada atau tidaknya kewajiban PPN KMS. Analisis transaksi KMS dan pencatatannya memerlukan pengetahuan mengenai objek dan perhitungan KMS, pengakuan, pengukuran dan penyajian akun dalam laporan keuangan.

Mengingat pentingnya tema pencatatan PPN KMS yang harus dipahami oleh entitas, sudah sepantasnya jika literatur akuntansi keuangan/akuntansi perpajakan di Indonesia mencantumkan hal itu secara memadai. Pengetahuan dari literatur tersebut akan menjadi rujukan dalam pengajaran di kampus, pengembangan ilmu dan praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan mencantumkan pembahasan PPN KMS, dan menelaah kesesuaian pembahasan akuntansi PPN KMS tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pencatatan PPN KMS yang paling ideal bagi entitas sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penelitian mengenai pencatatan transaksi KMS belum banyak dilakukan. Suprajadi (1999) menyampaikan gagasan melalui tulisannya tentang cara pencatatan aspek PPN KMS dalam konteks ketentuan PPN pada saat itu. Ketentuan perpajakan yang dijadikan dasar tulisan tersebut kini sudah tidak berlaku lagi. Penelitian lain dilakukan oleh Suharsono (2021). Penelitian tersebut menganalisis sengketa PPN KMS *box culvert*. Dalam penelitian tersebut diusulkan batasan pengenaan PPN KMS yang merujuk kepada batasan pengusaha kecil PPN, yaitu tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 setahun atau Rp400.000,00 per bulan. Penelitian tersebut tidak membahas tentang bagaimana pencatatan kewajiban PPN KMS, melainkan tentang perbedaan antara petugas pajak dan wajib pajak dalam menghitung besarnya dasar pengenaan PPN KMS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana literatur akuntansi keuangan/akuntansi perpajakan di Indonesia mencantumkan pembahasan PPN KMS dan bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan mencantumkan pembahasan PPN KMS, dan menelaah kesesuaian pembahasan akuntansi PPN KMS tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pencatatan PPN KMS yang paling ideal bagi entitas sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini akan mengisi gap yang ada mengenai pencatatan akuntansi terkait transaksi PPN KMS yang masih jarang ditemukan di Indonesia. Hal tersebut akan bermanfaat bagi entitas untuk mengantisipasi adanya kewajiban PPN KMS melalui pencatatan yang benar. Dengan demikian, entitas dapat mengetahui besaran PPN KMS yang terutang dan saat jatuh tempo pelunasannya sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang

berkepentingan (Kartikahadi *et al.*, 2019a). Akuntansi sebagai bidang studi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono, 2003). Kedua definisi di atas tidak berbeda jauh dari definisi yang dinyatakan oleh *Accounting Principles Board* (APB), yaitu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik (Sugiri & Riyono, 2016).

Informasi keuangan yang dimaksud di atas bukan hanya sederet angka tanpa makna, melainkan suatu informasi yang bernilai. Suwardjono (2006) menyatakan bahwa nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Sesuai kerangka konseptual pelaporan keuangan (KKPK), informasi keuangan menjadi berguna jika informasi tersebut relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan (IAI, 2018). Kegunaan informasi keuangan tersebut dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya akuntansi harus bisa menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para penggunanya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Salah satu pihak yang berkepentingan dengan akuntansi adalah pihak internal perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, dan pihak eksternal (pemerintah) yang berkepentingan dengan pembayaran pajak. Bidang akuntansi yang bisa memenuhi tujuan ini adalah akuntansi perpajakan.

Akuntansi perpajakan menurut Harnanto (2003) merupakan bagian dari disiplin akuntansi keuangan yang menitikberatkan kepada masalah pokok penggolongan, pengakuan, pengukuran dan/atau penilaian, serta pengungkapan atau pelaporan informasi keuangan mengenai suatu entitas dari sudut pandang perpajakan. Tujuan akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan (Agoes dan Trisnawati, 2017). Dengan demikian, akuntansi pajak berperan dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan kewajiban (liabilitas) pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik (IAI, 2018). Liabilitas diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (Kartikahadi *et al.*, 2019b). Dengan demikian, dua komponen utama dari utang menurut Ghozali dan Chariri (2014) adalah:


1. Adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang, dan
2. Berasal dari transaksi/peristiwa masa lalu yang telah terjadi.

Suwardjono (2006) menyebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan yang terdiri dari, ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi ekonomik transaksi dan keterukuran nilai kewajiban.

Perbedaan karakteristik dari PPN KMS yang memiliki ketentuan khusus dibandingkan objek PPN dengan ketentuan umum memerlukan perlakuan yang berbeda dalam pencatatannya. Pencatatan transaksi PPN KMS yang tidak tepat sangat berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan karena informasi dari laporan keuangan tidak bisa menyajikan adanya kewajiban pajak dengan akurat. Padahal, salah satu tujuan dari akuntansi adalah menghasilkan informasi yang relevan untuk pihak yang membutuhkan (Kartikahadi *et al.*, 2019a). Setiap peristiwa ekonomi yang telah memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran sebagai liabilitas (termasuk utang pajak), seharusnya di jurnal agar akun-akun dalam laporan keuangan memberikan informasi liabilitas yang sesungguhnya.

Dengan demikian, setiap peristiwa ekonomi yang menimbulkan kewajiban perpajakan, terutama PPN KMS, harus dianalisis dengan cermat dan dicatat dengan tepat agar memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan mengenai kewajiban perpajakan. Penelitian ini mengidentifikasi literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan pencatatan transaksi PPN KMS dan sekaligus merekomendasikan metode pencatatan yang bisa memenuhi tujuan akuntansi dan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

3. METODE Riset

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan yang beredar di Indonesia. Literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan yang ditelaah adalah literatur berbahasa Indonesia (konteks Indonesia) karena ketentuan tentang PPN KMS adalah ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia yang berbeda dengan ketentuan di negara lain.

Literatur akuntansi keuangan yang dipilih adalah literatur yang tersedia di Perpustakaan PKN STAN yang dijadikan rujukan dalam pengajaran mata kuliah Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Keuangan, sebanyak enam literatur. Selain itu, penulis menambahkan literatur akuntansi keuangan yang telah tersedia/dimiliki oleh penulis, sebanyak empat literatur. Meskipun tidak semua literatur akuntansi yang ada di Indonesia dipilih, pemilihan sepuluh literatur tersebut dirasa cukup mewakili. Literatur yang terpilih bervariasi, dari terbitan lama hingga terbitan yang terbaru. Mengingat objek PPN KMS telah ada sejak 1 Januari 1995, literatur terbitan lama pun masih relevan untuk dikaji.

Untuk pemilihan literatur akuntansi perpajakan, penulis melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi literatur akuntansi perpajakan yang beredar di Indonesia melalui aplikasi Tokopedia dengan mengetikkan kata “Akuntansi Pajak” dengan memilih kategori buku,
2. Dari seluruh judul buku yang muncul, dilakukan identifikasi buku-buku yang tidak ada pembahasan tentang akuntansi PPN, yaitu buku dengan judul akuntansi pajak penghasilan yang akan dikeluarkan,
3. Atas judul buku akuntansi pajak/akuntansi perpajakan yang ditulis oleh penulis yang sama, tetapi hanya berbeda edisi, dipilih buku dengan edisi paling baru,
4. Mengumpulkan semua literatur akuntansi perpajakan yang tersedia di Perpustakaan PKN STAN dan membandingkan dengan daftar yang diperoleh pada tahap sebelumnya, dan
5. Melakukan pembelian buku yang belum didapatkan secara fisik.

Dari literatur yang telah terkumpul tersebut, penulis melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Untuk literatur akuntansi keuangan, dilakukan:
 - a. pencarian tema PPN dan PPN KMS dengan cara menelaah bagian buku/paragraf yang kemungkinan membahas/terkait tema PPN dan/atau PPN KMS, yaitu persediaan, aset tetap, utang jangka pendek/utang pajak/utang PPN, dan penjualan;
 - b. pengidentifikasian cara pencatatan transaksi PPN/PPN KMS dalam buku tersebut, apakah menggunakan ketentuan umum atau ketentuan khusus.
2. Untuk literatur akuntansi perpajakan, dilakukan:
 - a. pencarian pada bagian buku yang kemungkinan menjelaskan pencatatan transaksi PPN dan PPN KMS, yaitu pada subbagian akuntansi PPN, jurnal transaksi perpajakan, persediaan, aset tetap, dan penjualan;
 - b. pengidentifikasian cara pencatatan transaksi PPN/PPN KMS pada buku tersebut, apakah menggunakan ketentuan umum atau ketentuan khusus.
3. Terhadap literatur yang menyajikan cara pencatatan transaksi PPN KMS, dilakukan analisis dan perbandingan dengan ketentuan dalam akuntansi dan perpajakan yang berlaku saat ini, termasuk kelemahan/kekurangan metode pencatatan tersebut.
4. Berdasarkan ketentuan akuntansi dan perpajakan, dirumuskan rekomendasi metode pencatatan yang sesuai untuk transaksi PPN KMS.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelaahan telah dilakukan terhadap 10 literatur akuntansi keuangan sebagaimana Tabel 1 dan 15 literatur akuntansi perpajakan sebagaimana Tabel 2. Literatur tersebut diterbitkan pada periode 1996-2019. Literatur yang mencantumkan cara pencatatan PPN dengan ketentuan umum atau PPN KMS, meskipun singkat, tetap dianggap telah mencantumkan pembahasan. Untuk kondisi tersebut, dituliskan "Ada" pada tabel. Sebaliknya, jika tidak terdapat penjelasan tentang PPN umum atau PPN KMS, dituliskan "Tidak ada".

Dari 10 literatur akuntansi keuangan diketahui bahwa terdapat 5 literatur yang membahas PPN umum dan tidak ada sama sekali literatur yang membahas pencatatan PPN KMS. Penulis yang mencantumkan pembahasan tentang pencatatan PPN umum adalah Kartikahadi *et al.* (2019a, 2019b), Martani *et al.* (2016b), Sugiri *et al.* (2007) dan Warren *et al.* (2019).

Tidak adanya literatur akuntansi keuangan yang mencantumkan pembahasan tentang cara pencatatan PPN KMS dapat dipahami karena biasanya literatur akuntansi keuangan lebih banyak memaparkan transaksi akuntansi selain perpajakan. Tema akuntansi PPN yang dipilih oleh penulis literatur akuntansi keuangan biasanya adalah PPN dengan ketentuan umum yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat, bukan PPN KMS.

Tabel 1. Literatur Akuntansi Keuangan

No.	Judul Buku	Penulis	Tahun	Pembahasan PPN Umum	Pembahasan PPN KMS
1.	Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1	Martani <i>et al.</i>	2016a	Tidak ada	Tidak ada
2.	Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2	Martani <i>et al.</i>	2016b	Ada	Tidak ada
3.	Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1	Kartikahadi <i>et al.</i>	2019a	Ada	Tidak ada
4.	Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 2	Kartikahadi <i>et al.</i>	2019b	Ada	Tidak ada
5.	Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4	Warren <i>et al.</i>	2019a	Ada	Tidak ada
6.	Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4	Warren <i>et al.</i>	2019b	Tidak ada	Tidak ada
7.	Akuntansi Pengantar Bagian 1: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem	Suwardjono	2003	Tidak ada	Tidak ada
8.	Akuntansi Pengantar 1	Sugiri dan Riyono	2016	Tidak ada	Tidak ada
9.	Akuntansi Pengantar 2: Ringkasan Teori, Soal dan Pembahasan	Sugiri <i>et al.</i>	2007	Ada	Tidak ada

10.	Akuntansi Dasar untuk Perguruan Tinggi Islam	Warsono dan Andari	2015	Tidak ada	Tidak ada
-----	--	--------------------	------	-----------	-----------

Tabel 2 menunjukkan literatur akuntansi perpajakan yang telah ditelaah. Terdapat 5 literatur yang tidak bisa penulis dapatkan, sehingga hanya 15 literatur yang ditelaah. Dari 15 literatur, terdapat 3 literatur yang mencantumkan pembahasan mengenai pencatatan PPN KMS, dan 12 literatur yang tidak mencantumkan. Penulis yang mencantumkan pembahasan pencatatan PPN KMS adalah Edy (2017), Ilyas dan Priantara (2015), dan Pardiat (2010b).

Hampir semua penulis literatur akuntansi perpajakan mencantumkan pembahasan tentang pencatatan PPN dengan ketentuan umum. Akan tetapi, hanya sedikit yang membahas pencatatan transaksi PPN KMS. Hal tersebut menunjukkan bahwa tema pencatatan PPN KMS bukanlah tema yang populer untuk dibahas dalam literatur. Artinya, pencatatan PPN KMS jarang diajarkan dan dikaji secara akademis di kampus. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa selama ini para mahasiswa, akademisi, pengamat perpajakan dan masyarakat luas lebih banyak mendapatkan referensi tentang pencatatan PPN dengan ketentuan umum daripada referensi tentang pencatatan PPN dengan ketentuan khusus (KMS).

Tabel 2. Literatur Akuntansi Perpajakan

No.	Judul Buku	Penulis	Tahun	Pembahasan PPN Umum	Pembahasan PPN KMS
1.	Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru	Gunadi	2009	Ada	Tidak ada
2.	Akuntansi Perpajakan Edisi 3	Agoes & Trisnawati	2017	Ada	Tidak ada
3.	Akuntansi Perpajakan	Edy	2017	Ada	Ada
4.	Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak	Tampubolon	2017	Ada	Tidak ada
5.	Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan	Purwono	2010	Ada	Tidak ada
6.	Akuntansi Pajak	Pardiat	2010a	Ada	Tidak ada
7.	Akuntansi Perpajakan	Hery	2014	Ada	Tidak ada
8.	Akuntansi Perpajakan	Ilyas & Priantara	2015	Ada	Ada
9.	Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru	Lubis	2015	Ada	Tidak ada
10.	Akuntansi Pajak Lanjutan	Pardiat	2010b	Ada	Ada
11.	Akuntansi Pajak Lanjutan	Muljono & Wicaksono	2009	Ada	Tidak ada
12.	Akuntansi Pajak	Waluyo	2016	Ada	Tidak ada
13.	Akuntansi Pajak	Muljono	2006	Tidak Ada	Tidak ada

14.	Akuntansi Pajak	Lumbantoruan	1996	Ada	Tidak ada
15.	Akuntansi Perpajakan	Harnanto	2003	Ada	Tidak ada

Pencatatan atas Transaksi KMS dalam Literatur Akuntansi Perpajakan

Dalam bukunya, Ilyas & Priantara (2015) mencantumkan sub bab tentang akuntansi pemungutan PPN & PPnBM. Pembahasan dimulai untuk objek PPN dengan ketentuan umum yang menggunakan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Pembahasan akuntansi PPN ketentuan umum cukup lengkap dan sudah mencakup aspek pengakuan, pengukuran dan pencatatan.

Transaksi KMS digolongkan oleh Ilyas dan Priantara (2015) dalam subbab “Penyelesaian PPN tertentu”. Hal ini menunjukkan pemahaman penulis buku tersebut bahwa KMS merupakan objek PPN yang memiliki ketentuan khusus. Disebutkan bahwa PKP harus menghitung dan mempertanggungjawabkan sendiri utang PPN (PPN Keluaran) karena tidak dipungut oleh pihak lain. Jurnal untuk mengakui Utang PPN (PPN Keluaran) dilakukan bersamaan dengan saat terutangnya PPN. Sayangnya, tidak ada contoh detail penjurnalan yang dimaksud.

Pada literatur tersebut juga tidak diberikan penjelasan secara detail tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban PPN KMS. Meskipun demikian, secara tersirat penulis buku tersebut tidak membedakan akun yang digunakan untuk mencatat kewajiban PPN KMS dan kewajiban PPN dengan ketentuan umum. Hal ini terlihat dari bagan akun yang diperkenalkan terkait utang PPN, tidak ada yang secara spesifik menyebut Utang PPN KMS. Cara ini mirip dengan modul ajar Akuntansi Perpajakan yang disusun Tim Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Sriwijaya (Mubarok *et al.*, 2019) yang hanya memunculkan Utang PPN dalam bagan akunnya. Tidak ada akun Utang PPN KMS meskipun telah diidentifikasi kemungkinan adanya transaksi KMS. Hal lain yang juga tidak tercantum dalam literatur yang ditulis Ilyas dan Priantara (2015) tersebut adalah pengkapitalisasian PPN KMS ke dalam harga perolehan aset tetap terkait.

Pardiat (2010b) membahas beberapa tema tertentu yang dimasukkan dalam Buku Akuntansi Pajak Lanjutan. Salah satunya adalah tema aktiva tetap. Subbab dalam tema ini adalah pembahasan mengenai aktiva tetap yang dibangun sendiri yang berdampak munculnya PPN KMS.

Ketentuan perpajakan yang digunakan oleh Pardiat (2010b) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 39/PMK.03/2010. Pada ketentuan tersebut, tarif efektif PPN KMS adalah 4% dan luas minimal bangunan yang terkena PPN KMS adalah 300m². Meskipun menggunakan peraturan perpajakan yang sudah berubah saat ini, beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran masih relevan. Misalnya, saat terutang PPN KMS, yaitu saat mulai dibangunnya bangunan. Dengan demikian, kewajiban PPN KMS akan diakui saat pembangunan. Sayangnya, tidak terdapat ilustrasi bagaimana melakukan pencatatan (bentuk jurnal) atas transaksi KMS. Padahal, pada bagian lain buku tersebut, Pardiat (2010b) memberikan ilustrasi transaksi yang melibatkan objek PPN ketentuan umum, yaitu dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan.

Pernyataan lain yang didapatkan dari buku tersebut adalah bahwa PPN KMS tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dan merupakan unsur harga

perolehan dari bangunan tersebut. Meskipun tidak dituangkan dalam sebuah contoh, Pardiati (2010b) memberikan sinyal kepada pembacanya bahwa PPN KMS harus dikapitalisasi ke harga perolehan bangunan.

Edy (2017) dalam Bab Akuntansi PPN telah memerinci pembahasan mengenai objek, saat terutang, cara penghitungan dan pencatatan transaksi PPN dengan ketentuan umum. Jurnal pencatatan untuk objek PPN ketentuan umum juga diilustrasikan dengan detail, yaitu adanya PPN Keluaran dan PPN Masukan. Selain itu, Edy (2017) juga membahas objek PPN KMS, kapan terutang, dan bagaimana menghitungnya berdasarkan peraturan yang terbaru (PMK-163/PMK.03/2012). Untuk mencatat transaksi KMS, dibuat jurnal yang mencatat aktiva tetap pada sisi debit dan menggunakan akun PPN Keluaran di sisi kredit pada saat dikeluarkannya biaya untuk membangun sendiri tersebut. PPN KMS yang dibayar sendiri menambah nilai aktiva tetap. Jurnal yang dibuat oleh Edy (2017) adalah:

Aktiva Tetap	xxx	
Kas/Bank		xxx
PPN Keluaran		xxx

Pada saat pembayaran PPN KMS ke kas negara, jurnal yang digunakan adalah:

PPN Keluaran	xxx	
Kas/Bank		xxx

Tampak dari jurnal di atas, Edy (2017) memilih menggunakan nama akun PPN Keluaran yang biasa dipakai dalam PPN ketentuan umum.

Dari ketiga literatur akuntansi perpajakan tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan PPN KMS yang ada belum sepenuhnya memberikan informasi yang akurat tentang kewajiban pajak. Penggunaan akun PPN Keluaran untuk mencatat utang PPN KMS berisiko ditafsirkan sebagai PPN Keluaran yang harus ditandingkan dengan PPN Masukan sebagaimana ilustrasi yang akan disajikan dalam bagian selanjutnya. Selain itu, secara substansi kewajiban PPN KMS tidak termasuk ke dalam pengertian pajak keluaran. Pajak keluaran dalam UU PPN 1984 secara singkat didefinisikan sebagai PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Dalam kasus KMS, entitas yang membangun sendiri bangunannya tidak menyerahkan BKP/JKP sehingga PPN KMS tidak tepat disebut sebagai pajak keluaran.

Risiko dari Kekeliruan dalam Pencatatan Transaksi KMS

Pembahasan tentang pencatatan PPN dengan ketentuan umum banyak dijumpai dalam literatur akuntansi keuangan/perpajakan. Sangat mungkin entitas cenderung menggunakan cara tersebut untuk mencatat transaksi KMS yang memiliki ketentuan khusus. Jika perusahaan mencatat transaksi KMS dengan metode yang sama dengan transaksi PPN dengan ketentuan umum, perusahaan berisiko mengalami kesalahan dalam menangani transaksi tersebut. Contoh berikut adalah ilustrasi yang dapat menjelaskannya.

PT XYZ adalah sebuah perusahaan (PKP) penjual alat elektronik. Perusahaan memiliki kebijakan pencatatan bahwa setiap pajak keluaran yang dipungut dari lawan transaksi dicatat dalam akun PPN Keluaran. Pajak masukan yang dipungut oleh lawan transaksi dicatat dalam akun PPN Masukan. Pada akhir bulan, akun PPN Keluaran dan akun PPN Masukan dibalik untuk mendapatkan

selisihnya. Jika nilai akun PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, selisihnya dicatat sebagai akun Utang PPN. Jika sebaliknya, selisih dicatat dalam akun Piutang PPN.

1. Pada tanggal 4 November 2021 PT XYZ menandatangani kontrak pembangunan gudang seluas 205m² dengan Bapak Atmo, pemborong yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Atas kontrak tersebut, PT XYZ memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 dan Bapak Atmo memulai pekerjaannya. Akuntan internal sudah memahami bahwa atas transaksi ini terutang PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 4% dan PPN KMS sebesar 2%. PT XYZ melakukan pencatatan sebagai berikut:

Konstruksi dalam Pengerjaan	10.000.000
PPN Keluaran	200.000
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	400.000
Kas	9.400.000

2. Pada akhir November 2021 entitas melakukan inventarisasi atas kewajiban PPN-nya dan diketahui mempunyai saldo akun PPN Keluaran sebesar Rp40.000.000,00 dan saldo akun PPN Masukan sebesar Rp60.000.000,00. Saldo PPN Keluaran itu termasuk dari transaksi PPN KMS pada nomor 1. Akuntan internal akan mencatat pada akhir bulan sebagai berikut:

PPN Keluaran	40.000.000
Piutang PPN	20.000.000
PPN Masukan	60.000.000

Piutang PPN sebesar Rp20.000.000,00 berarti terjadi lebih bayar sebesar jumlah tersebut. Jika tidak teliti, akuntan internal tidak menyiapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran PPN KMS pada tanggal 15 Desember 2021, yaitu saat jatuh tempo pembayaran PPN KMS. Catatan akuntansi tersebut membuat akuntan tidak menyadari adanya kewajiban PPN KMS yang berbeda dengan kewajiban PPN dengan ketentuan umum. Begitu melihat bahwa tidak ada saldo pada akun Utang PPN, akuntan internal menafsirkan bahwa tidak ada kewajiban penyetoran PPN pada bulan Desember 2021. Padahal, masih ada kewajiban pembayaran pada tanggal 15 Desember 2021 atas PPN KMS. Selain itu, penghitungan lebih bayar yang seharusnya juga menjadi keliru.

Kasus lainnya dapat dilihat pada ilustrasi berikutnya.

3. Merujuk kepada transaksi pada nomor 1, tetapi kondisi pada akhir bulan tidak seperti transaksi nomor 2. Dari inventarisasi pada bulan November 2021 diketahui bahwa saldo akun PPN Keluaran sebesar Rp50.000.000,00 dan saldo akun PPN Masukan sebesar Rp40.000.000,00. Saldo PPN Keluaran itu termasuk transaksi PPN KMS pada nomor 1. Akuntan internal akan mencatat pada akhir bulan sebagai berikut:

PPN Keluaran	50.000.000
PPN Masukan	40.000.000

Utang PPN	10.000.000
-----------	------------

Utang PPN sebesar Rp10.000.000,00 artinya terdapat kurang bayar PPN sejumlah tersebut. Jika tidak teliti, akuntan internal hanya akan melakukan pembayaran PPN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000,00. Dengan mengandalkan pada catatan akuntansi tersebut, akuntan tidak menyadari adanya kewajiban pembayaran PPN pada tanggal 15 Desember 2021 atas transaksi KMS sebesar Rp200.000,00. Selain itu, penghitungan kurang bayar pada SPT Masa PPN November 2021 juga tidak tepat.

Risiko yang muncul atas kegagalan mengambil informasi yang benar dari kondisi di atas adalah sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran PPN yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Selain itu, penghitungan SPT Masa PPN juga menjadi keliru dan bisa menimbulkan sanksi administrasi lainnya.

Metode Pencatatan yang Direkomendasikan

Pencatatan KMS dengan ketentuan umum sangat berisiko, terutama ketika terjadi pergantian personel dalam entitas. Untuk mengantisipasi kemungkinan negatif di atas, berikut adalah metode pencatatan yang bisa digunakan:

1. Untuk transaksi KMS, setiap pengeluaran yang dilakukan, perusahaan mencatat pada akun aset di sisi debit dan akun Utang PPN KMS di kredit. Sesuai kriteria pengakuan dalam PSAK 16, pengeluaran/utang PPN KMS merupakan salah satu komponen harga perolehan. Perlakuannya adalah dengan dikapitalisasi ke nilai asetnya, bukan menjadi beban.
2. Akun Utang PPN KMS muncul karena dari pengeluaran untuk KMS sudah langsung dapat diakui dan diukur bahwa 2% dari pengeluaran tersebut adalah kewajiban PPN KMS yang harus disetorkan. Keberadaan akun Utang PPN KMS dalam neraca bagian liabilitas jangka pendek mengingatkan sekaligus menyediakan informasi bahwa terdapat kewajiban pajak yang harus dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya. Utang ini berbeda dengan utang PPN dengan ketentuan umum yang jatuh tempo pada akhir bulan berikutnya.
3. Akun PPN Keluaran atau PPN Masukan tidak digunakan agar tidak diperlakukan sebagai PPN dengan ketentuan umum.
4. Penghitungan PPN suatu entitas pada akhir bulan adalah dengan melihat selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk PPN dengan ketentuan umum dan dengan melihat saldo Utang PPN KMS untuk transaksi KMS. Utang PPN karena ketentuan umum disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya, sedangkan Utang PPN KMS disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Berikut adalah ilustrasi yang bersumber dari kasus PT XYZ di atas.

1. Dengan informasi yang disebutkan di atas, maka atas transaksi KMS tanggal 4 November 2021, seharusnya perusahaan mencatat sebagai berikut:

Konstruksi dalam Pengerjaan	10.000.000
Utang PPN KMS	200.000

Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	400.000
Kas	9.400.000

Sesuai ketentuan perpajakan, saat pembangunan dimulai, perusahaan sudah terutang PPN KMS. Akun Utang PPN KMS muncul untuk membedakan dengan akun Utang PPN yang berasal dari pencatatan PPN dengan ketentuan umum. Selain itu, jatuh tempo pembayaran utang PPN KMS adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini berbeda dengan jatuh tempo PPN dengan ketentuan umum, yaitu akhir bulan berikutnya.

2. Dalam kasus di atas, saat menggunakan metode pencatatan PPN dengan ketentuan umum, pada akhir bulan setelah dilakukan inventarisasi didapatkan bahwa nilai akun PPN Keluaran sejumlah Rp40.000.000,00 dan nilai akun PPN Masukan sejumlah Rp60.000.000,00. Kini, dengan metode pencatatan ini, PPN Keluaran akan berjumlah Rp39.800.000,00 karena Rp200.000,00 dicatat sebagai Utang PPN KMS, bukan sebagai PPN Keluaran. Jurnal yang dibuat adalah:

PPN Keluaran	39.800.000
Piutang PPN	20.200.000
PPN Masukan	60.000.000

Meskipun dari jurnal tersebut diketahui bahwa status SPT Masa PPN akan menjadi Lebih Bayar sebesar Rp20.200.000,00, masih terdapat saldo Utang PPN KMS pada akhir bulan tersebut yang berarti terdapat kewajiban pembayaran paling lambat pada tanggal 15 Desember 2021. Dengan demikian, catatan akuntansi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat tentang kewajiban pajak.

Simulasi di atas menunjukkan bahwa pencatatan dengan menggunakan akun Utang PPN KMS di sisi kredit sangat berguna untuk meminimalkan risiko terlewatnya kewajiban perpajakan. Selain itu, cara penjurnalan tersebut juga memiliki argumentasi sebagai berikut:

1. Akun Utang PPN KMS menunjukkan adanya pengakuan atas kewajiban pembayaran PPN. Sesuai ketentuan perpajakan, saat terutang bagi transaksi KMS adalah saat pembangunan dimulai. Utang PPN jenis ini langsung muncul tanpa harus ditandingkan dengan akun PPN Masukan lainnya dalam bulan tersebut.
2. Penjurnalan dengan menggunakan PPN ketentuan umum, yaitu dengan tidak memunculkan Utang PPN KMS bisa dilakukan, tetapi sangat berisiko terjadi kesalahan tafsir. Harus ada catatan khusus atas hal tersebut agar tidak mengandalkan ingatan petugas yang terlibat dalam pencatatan. Apabila petugas tersebut mengambil cuti atau berpindah tugas, laporan keuangan yang ada bisa memberikan informasi yang tidak akurat tentang kewajiban PPN KMS.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil telaah atas 10 literatur akuntansi perpajakan dan 15 literatur akuntansi keuangan, diketahui bahwa kebanyakan para penulis tidak memberikan perhatian khusus atas pencatatan KMS. Pembahasan yang dominan adalah objek PPN dengan ketentuan umum. Hanya tiga penulis literatur akuntansi perpajakan (Edy, 2017; Ilyas & Priantara, 2015; dan Pardiati, 2010b) yang menyinggung tema KMS. Meski demikian, ketiga literatur tersebut belum memberikan penyajian yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemakai informasi laporan keuangan berisiko salah tafsir dan salah memutuskan jika menjadikan pembahasan tersebut sebagai referensi dalam mencatat PPN KMS.

Dari simulasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa nama akun utang perlu dibedakan antara transaksi PPN dengan ketentuan umum dan PPN dengan ketentuan khusus (KMS). Transaksi KMS sebaiknya dicatat pada akun Utang PPN KMS, bukan Utang PPN atau PPN Masukan/PPN Keluaran. Adanya akun Utang PPN KMS pada liabilitas jangka pendek dapat memberikan informasi adanya kewajiban PPN yang harus dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya, bukan akhir bulan berikutnya sebagaimana dalam PPN dengan ketentuan umum. Hal ini meminimalkan risiko terlewatnya kewajiban PPN KMS dan pengenaan sanksi perpajakan. PPN KMS tidak dapat dikreditkan sehingga sesuai kriteria pengakuan aset tetap, hal tersebut dikapitalisasi ke nilai aset/bangunan karena termasuk dalam komponen harga perolehan aset tetap.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan literatur yang dipilih untuk ditelaah, karena hanya dilakukan untuk literatur sampai dengan tahun 2019, dan terdapat beberapa literatur yang tidak bisa didapatkan oleh penulis. Selain itu, pembahasan pada penelitian ini terbatas untuk transaksi PPN KMS, tidak mencakup objek PPN lain yang bersifat khusus yang memiliki karakteristik sejenis. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbanyak literatur akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan yang ditelaah dan menambahkan pembahasan transaksi PPN yang bersifat khusus lainnya.

Penelitian ini berimplikasi kepada perlunya para akademisi untuk memberikan pemahaman cara pencatatan PPN KMS kepada mahasiswa agar mahasiswa memiliki pemahaman yang benar mengenai hal tersebut. Pengetahuan ini juga perlu dimasukkan ke dalam literatur akuntansi perpajakan yang akan diterbitkan oleh para penulis literatur akuntansi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Edy, D. S. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Modul tidak diterbitkan.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.

- Ghozali, I., Chariri, A. 2014. *Teori Akuntansi International Financial Reporting System (IFRS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPF.
- Hery. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Bagian A*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilyas, W.B., Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Syamsul, M., Siregar, S.V., Wahyuni, E.T. (2019a). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Wahyuni, E.T., Siregar, S.V., Syamsul, M. (2019b). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 2*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lubis, I. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: ANDI.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Martani, D., Siregar, S.V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E. (2016a). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, D., Siregar, S.V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., Hidayat, T. (2016b). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Moiescu, F. (2018). Issues Concerning the Relationship between Accounting and Taxation in Determining Financial Result. *European Journal of Sustainable Development*, 287-297.
- Mubarok, M.H., Amri, D., Nurhasanah. (2019). Pengembangan Modul Ajar Akuntansi Perpajakan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. *Aptekmas*, 20-30.
- Muljono, D. (2006). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono, D., Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pardiat. (2010a). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- (2010b). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Saptono, P. B. (2014). *Kupas Tuntas Akuntansi & Pajak Bisnis Properti*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Sekretariat Pengadilan Pajak. *Risalah Putusan*.
<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/risalah> diakses pada 2 Agustus 2021
- Sugiri, S., Riyono, B.A. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiri, S., Halim, A., Resmi, S. (2007). *Akuntansi Pengantar 2: Ringkasan Teori, Soal, dan Penyelesaian*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suharsono, A. (2021). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Box Culvert. *SIKAP*, 5(2), 202-211.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Depok: Rajawali Pers.
- Suprajadi, L. (1999). Akuntansi PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. *Bina Ekonomi*, 25-30.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
- Suwardjono. (2003). *Akuntansi Pengantar Bagian 1: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: BPFE.
- (2006). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchat, J.E., Wahyuni, E.T., Jusuf, A.A. (2019a). *Pengantar Akuntansi I Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2019b). *Pengantar Akuntansi I Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsono, S., Andari, D. (2015). *Akuntansi Dasar untuk Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: AB Publisher.